



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/PUU-VII/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **HABEL RUMBIK, S.H., SPN.**

Umur : 42 Tahun

Alamat : Jalan Kabupaten I APO Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 September 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 130/PUU-VII/2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a perorangan warga negara Indonesia;
  - b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c badan hukum publik atau privat, atau;
  - d lembaga Negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

## **C. Duduknya Perkara Yang Dimohonkan**

### **Bagian Pertama: Tentang Perbedaan Cara Penetapan Kursi Partai Politik untuk DPR dan DPRD Provinsi**

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, Calon Anggota Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua, yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urutan 1 (satu) dari Partai Demokrat Provinsi Papua untuk daerah pemilihan (Dapil) 6 (enam) pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 yang lalu; (P-1)
2. Bahwa daerah pemilihan (Dapil) 6 (enam) pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Papua meliputi Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Yapen (Kepulauan Yapen), Waropen, Biak Numfor dan Supiori;
3. Bahwa dari hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Papua daerah pemilihan (Dapil) 6 (enam), Pemohon meraih suara sah terbanyak ketiga dari seluruh calon yang diajukan oleh seluruh partai politik peserta pemilu di dapil 6,

dengan memperoleh 6544 suara; (P-2)

4. Bahwa seluruh suara sah Pemilu Legislative DPRD Provinsi Papua untuk dapil 6 (enam) adalah 154.497 suara, yang memperebutkan 7 (tujuh) kursi, sehingga BPP untuk dapil 6 (enam) adalah 22.071 suara;
5. Bahwa dari hasil tersebut, hanya Partai Golkar yang memenuhi BPP adalah 22.071 suara, karena meraih 24.620 suara sah, sedangkan Partai Demokrat meraih 19.720 suara, dan partai politik lainnya raihannya dibawah sepuluh ribu suara; (P-3)
6. Bahwa mengacu pada cara pembagian kursi DPRD Provinsi yang diatur pada Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, maka hanya Partai Golkar yang secara otomatis/langsung meraih 1 (satu) kursi karena perolehan suaranya melampaui BPP (pembagian kursi tahap pertama), sedang perolehan kursi partai politik lainnya didasarkan pada pembagian tahap berikutnya;
7. Bahwa cara penetapan kursi DPRD Provinsi yang hanya melalui 2 (dua) tahap seperti diatur pada Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu inilah yang Pemohon ajukan untuk diuji secara materil, karena bersifat dualisme, diskriminatif dan tidak adil, dibanding dengan cara pembagian kursi DPR yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 205;
8. Bahwa tidak ada landasan konstitusional dalam UUD 1945 yang mendasari pembedaan dan perbedaan perlakuan cara penetapan kursi DPRD Provinsi yang hanya melalui 2 (dua) tahap dan DPR yang melalui 3 (tiga) tahap;
9. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, haruslah menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan sejalan dengan ketentuan yang termaktub didalamnya tanpa membedakan warga negara calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPR, bahkan dengan pembedaan dan perbedaan perlakuan tersebut, pembuat Undang-Undang telah melanggar pula Sila ke-2 dan Sila ke-5 dari Pancasila;
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya antara Pasal 205 dan Pasal 211 ternyata bersifat dualistis, tidak memberikan

kepastian hukum, diskriminatif (membeda-bedakan warga negara Indonesia), dan tidak adil, karena pasal-pasal tersebut memperlakukan aturan (cara penetapan kursi) yang berbeda bagi warga negaranya, dan bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945. Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*; (P-4, dan P-5)

12. Bahwa seharusnya, ketentuan Pasal 211 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu konsisten dengan menggunakan cara atau mekanisme yang sama dalam penetapan kursi Partai Politik;
13. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan cara penetapan kursi partai politik ini, kepentingan konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 akhirnya sangat dirugikan dengan cara penetapan kursi partai politik yang berbeda antara DPRD Provinsi dan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2005;
14. Bahwa cara penetapan kursi yang berbeda antara DPRD Provinsi dan DPR inilah yang menurut Pemohon telah melanggar hak konstitusional Pemohon, karena dengan cara seperti itu, terjadilah diskriminasi, dualisme, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang mengakibatkan Pemohon terancam tidak akan terpilih;
15. Bahwa sekiranya cara penetapan kursi tidak diskriminatif karena Pemohon merupakan peraih suara terbanyak ketiga di dapil 6 (enam) Provinsi Papua, maka Pemohon termasuk calon yang bakal terpilih, karena partai Pemohon mencapai lebih dari 50% suara BPP.

## **Bagian Kedua: Tentang Suara Terbanyak Sebagai Dasar Penetapan Calon Terpilih**

1. Bahwa selain perbedaan dan pembedaan cara penetapan kursi partai politik yang merugikan Pemohon tersebut, hal lain yang sangat merugikan kepentingan konstitusional Pemohon adalah penetapan kursi terpilih berdasarkan suara terbanyak partai dengan mengabaikan suara terbanyak yang diraih Pemohon;
2. Bahwa ada prinsip/*adaqium* dalam demokrasi yang terkenal, yaitu ***Vox Populi, Vox Dei***, yaitu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Prinsip/*adaqium* ini mengandung makna bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak pilih/memilih merupakan hak asasi yang

kondrati, hak yang diberikan Tuhan pencipta manusia;

3. Bahwa hak kebebasan berpendapat yang kondrati bagi setiap warga negara Indonesia ini, ternyata dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*;
4. Bahwa perwujudan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis itulah maka diselenggarakanlah pemilihan umum, dimana setiap orang bebas menyatakan kehendaknya, misalnya kebebasan dalam hal memilih wakilnya sebagai anggota DPRD Provinsi;
5. Bahwa hak untuk memilih ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, *“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”*;
6. Bahwa sesungguhnya pemilihan umum adalah pemungutan suara dari setiap warga dari setiap warga negara Indonesia yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu;
7. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pelaksanaannya menganut sistem proporsional terbuka;
8. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana perhitungan yang telah diterapkan dalam Pemilu 2009 ini;
9. Bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka, juga mengharuskan penetapan calon terpilih haruslah juga dilakukan dengan cara yang menimbulkan deviasi paling kecil, itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu; (P-10)
10. Bahwa Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang

dibatalkan tersebut, menganut prinsip nomor urut dan jumlah suara yang hanya sebesar 30% dari Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dasar penetapan calon terpilih, cara yang sangat tidak adil karena menimbulkan deviasi yang sangat besar antara kursi yang diperoleh dan suara yang diraih calon;

11. Bahwa ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 tersebut belum sejalan dengan penetapan calon terpilih seperti yang dialami Pemohon. Ini tercermin dari fakta bahwa Pemohon sebagai peraih suara terbanyak tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, sebaliknya calon dengan peraih suara minimal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih; (Bukti P-11, dan Bukti P-12)
12. Bahwa cara penetapan calon dengan raihan suara minimal yang ditetapkan sebagai calon terpilih inilah yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip proporsional terbuka yang dianut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu;
13. Bahwa adanya penafsiran dari penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU) yang menjadikan suara partai (akumulasi suara partai dan caleg) sebagai dasar penentuan kursi yang berkait dengan penetapan calon terpilih untuk pembagian kursi tahap kedua sesuai Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 inilah yang sangat merugikan kepentingan konstitusional Pemohon;
14. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mendasari penetapan calon terpilih berdasarkan suara partai ini (akumulasi suara partai dan suara caleg) tidak konstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
15. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Tentu pendapat pemilih bukan ditujukan kepada Partai, melainkan kepala calon yang diusung partai. Maka logika hukumnya, calon peraih suara terbanyaklah yang harus ditetapkan sebagai calon terpilih;

Berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka kepada Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil Pemohon;

2. Menyatakan bahwa pengaturan dalam Pasal 205 dan Pasal 211 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang cara penetapan kursi DPR Daerah Provinsi dan cara penetapan kursi DPR bersifat diskriminatif dan tidak adil, serta bertentangan dengan UUD 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);
3. Menyatakan pula bahwa cara penetapan kursi DPRD Provinsi dan calon terpilih tahap 2 (dua) menurut Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak konstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, seharusnya suara terbanyak dukungan kepada calon sebagai dasar penetapan calon terpilih;
4. Menyatakan bahwa Pasal 211 dan 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa pemberlakuan penetapan kursi tahap kedua, yaitu 50% suara BPP seperti dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu untuk DPR harus diberlakukan pula terhadap penetapan kursi DPRD Provinsi agar tercipta perlakuan yang sama, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945 yang mempunyai kepentingan terhadap ketentuan tersebut;
6. Menyatakan bahwa antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ditambahkan satu sub ayat yang mengatur tentang penetapan kursi DPRD Provinsi tahap kedua, yakni cara 50% suara BPP dan selanjutnya sisa suara sebagai cara penetapan tahap ketiga;
7. Menyatakan bahwa bahwa penetapan calon terpilih tahap terakhir seperti yang dimaksud Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 haruslah berdasarkan suara terbanyak yang diraih calon, dan bukan akumulasi suara partai dan suara caleg;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Papua; ( Tidak ada dalam Berkas)
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Daftar Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 6 Partai Demokrat;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah suara partai dan calon Anggota DPRD Provinsi Papua;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi UUD 1945;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Habel Rumbiak, S.H., SPN, yang mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 211 dan Pasal 205 UU 10/2008, karena dengan adanya pasal-pasal *a quo*, pemberlakuan penetapan kursi tahap kedua, yaitu 50% suara BPP untuk DPR harus diberlakukan sama terhadap penetapan kursi DPRD Provinsi agar tercipta perlakuan yang sama pula, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri Pemohon tersebut di atas, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 205 dan Pasal 211 UU 10/2008 dengan alasan, sebagai berikut:

#### **[3.10.1] Tentang Perbedaan Cara Penetapan Kursi Partai Politik untuk DPR dan DPRD**

- Bahwa cara penetapan kursi DPRD Provinsi yang melalui 2 (dua) tahap seperti Pasal 211 UU 10/2008 bersifat dualisme, diskriminatif dan tidak adil, dibandingkan dengan cara pembagian kursi DPR yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 205;
- Bahwa hal demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

#### **[3.10.2] Tentang suara terbanyak sebagai Dasar Penetapan Calon Terpilih**

- Bahwa penetapan kursi terpilih berdasarkan suara terbanyak partai mengabaikan suara terbanyak yang diraih Pemohon serta mengabaikan *adagium vox Populi vox Dei* 'suara rakyat suara Tuhan', yang dijamin pula oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*";
- Bahwa dengan alasan penetapan calon dilakukan dengan cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, penetapan calon bagi Pemohon tidak sejalan dengan Putusan MK *a quo* karena faktanya Pemohon sebagai peraih suara terbanyak

tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, sebaliknya calon dengan peraih suara minimal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.

[3.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2009 Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonannya, dan untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5) dan memperhatikan permohonan Pihak Terkait;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapatnya atas pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Sebelum dilakukannya penghitungan perolehan kursi partai-partai politik untuk Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dipastikan apakah partai yang bersangkutan memenuhi Pasal 202 UU 10/2008, yaitu memenuhi **ambang batas perolehan suara** sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Hal ini tidak dilakukan dalam penghitungan perolehan kursi bagi anggota DPRD Provinsi;
- Peserta Pemilihan Umum bukanlah perseorangan tetapi **Partai Politik** sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 angka 23, *“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD”*;
- Anggota DPR dipilih secara nasional artinya mewakili rakyat yang lingkupnya nasional, **tidak sama** dengan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili rakyat daerah/provinsi yang bersangkutan.

[3.13] Menimbang bahwa atas dasar perbedaan tersebut di atas, maka berlaku asas keadilan yaitu hal yang sama diperlakukan sama, dan hal yang berbeda diperlakukan berbeda. Ketentuan hukum dalam Pasal 205 dan Pasal 211 UU 10/2008 untuk penetapan perolehan kursi Partai Politik menurut Mahkamah tidak mengandung diskriminasi sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda yang harus diperlakukan berbeda, yakni ketentuan tentang perolehan kursi bagi calon anggota DPR sebagaimana pendapat Mahkamah tersebut di atas. Pemohon tidak diperlakukan diskriminatif karena Pasal 205 dan Pasal 211 *a quo* berlaku untuk semua orang baik yang

mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi maupun Anggota DPR. Pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu sepanjang perbedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, maka cara penetapan calon terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi maupun DPR demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena hal demikian merupakan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji (*judicial review*) kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*). Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU 10/2008 adalah Partai Politik, dan bukannya perseorangan sebagaimana Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu perolehan kursi setelah melalui penghitungan bilangan pembagi pemilih (BPP) adalah dengan mengumpulkan seluruh sisa suara dari partai masing-masing, untuk menentukan partai mana yang suaranya paling banyak sehingga dapat ditentukan kemudian siapa yang berhak terhadap sisa kursi setelah penghitungan tahap pertama. Anggota yang terpilih adalah anggota yang mewakili rakyat di provinsi yang bersangkutan, bukan hanya mewakili rakyat di daerah pemilihan (Dapil) tertentu dalam provinsi tersebut. Hal ini memungkinkan seseorang memperoleh suara lebih besar di daerah pemilihan tertentu dibandingkan dengan calon daerah lain di daerah yang sama, tetapi secara keseluruhan (setelah dihitung jumlah sisa suara partai-partai dari seluruh daerah dalam satu provinsi) perolehan suara partainya lebih kecil dibandingkan dengan calon lain dari partai lain, ia terpaksa tidak terpilih. Dengan demikian, perolehan kursi yang diukur dari jumlah suara terbanyak partai secara berurutan dari seluruh dapil menentukan perolehan kursi seseorang calon legislatif DPR. Dalil Pemohon bahwa hal demikian bertentangan dengan *adagium vox Populi vox Dei* 'suara rakyat suara Tuhan', yang dijamin pula oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tidak relevan karena suara rakyat dari seluruh daerah pemilihan lebih tercermin dalam perwakilan legislatif daripada

suara rakyat hanya dari satu daerah pemilihan. Di samping itu pengaitan dalil Pemohon karena hal itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga tidak relevan, karena Pemohon tidak dikurangi haknya untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Dalil Pemohon bahwa penetapan calon dilakukan dengan cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sehingga penetapan calon bagi Pemohon tidak sejalan dengan Putusan MK *a quo* karena faktanya Pemohon sebagai peraih suara terbanyak tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, sebaliknya calon dengan peraih suara minimal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih, juga tidak relevan, karena Pemohon melihatnya hanya dari daerah pemilihan Pemohon saja, bukan dari keseluruhan daerah pemilihan dari provinsi yang bersangkutan;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menyatakan bahwa antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 211 UU 10/2008 ditambahkan satu sub ayat yang mengatur tentang penetapan kursi DPRD Provinsi tahap kedua, yakni cara 50% suara BPP dan selanjutnya sisa suara sebagai cara penetapan tahap ketiga (petitum nomor 6), sebagaimana permohonan Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon mohon agar Pasal 205 dan Pasal 211 UU 10/2008 dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan 28I ayat (2) UUD 1945 padahal dalam positanya Pemohon sama sekali tidak menyinggung dan memberikan alasannya, sehingga hal demikian dianggap tidak konsisten dan berlebihan, oleh karenanya dinilai tidak beralasan hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

- [4.3] Pasal 205 dan Pasal 211 UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pihak Terkait atau yang mewakili, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**Ketua,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD.**

**Anggota-Anggota,**

**ttd**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Maruarar Siahaan**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Eddy Purwanto**